



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Soreang Km 17 ☎ 5897516 - 5897517 - 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3 / 759 / -Disdik/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) PLUS ARAFAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca

: Surat Permohonan Pengurus Yayasan Sosial dan Pendidikan Arafah Kecamatan Cililin Nomor : C124/Ket-IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Ijin Pendirian SMP Plus Arafah Cililin.

Menimbang

- bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Sosial dan Pendidikan Arafah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Arafah.
- bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
- bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertihan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Arafah yang dikelola oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung.

Mengingat

- Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Nomor 140/204/IX/Pem/2003 tanggal 26 September 2003.

2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cililin Nomor 421.3/43/Cabdis/2003.

3. Rekomendasi dari Camat Cililin Nomor 421.3/545/PM tanggal 12 September 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Arafah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Arafah di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.


Keempat

: Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : Maret 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP, M.M.Pd
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Cililin;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cililin;
6. Yayasan Sosial dan Pendidikan Arfah Kecamatan Cililin. Kabupaten Bandung.